

P U T U S A N

Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MASOHI

mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Morokai, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah,  
melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Mandiri, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi di persidangan.

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi Nomor 0012/Pdt.G/2015/PA.Msh mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wahai, Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 037/25/2004, tanggal 25 Februari 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagai suami-istri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, sampai terjadinya perpisahan;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama FL, umur 6 tahun, (Perempuan), anak tersebut sekarang di bawah asuhan orang tua Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun memasuki bulan Oktober 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan percekocokan yang disebabkan:
  - 4.1. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
  - 4.2. Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk;
  - 4.2. Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah orang tuanya, namun Penggugat tidak menuruti permintaannya.
5. Bahwa selama Penggugat pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah selama kurang lebih 2 tahun, baik nafkah lahir, maupun nafkah batin, dan tidak ada kabar dari Tergugat sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering dinasihati dan didamaikan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun permasalahannya tersebut tidak terselesaikan sampai sekarang;
7. Bahwa perbuatan Tergugat telah menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

#### Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di lingkungan Peradilan tidak dilaksanakan.

Bahwa setelah perdamaian tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak pula ia secara tertulis mengirimkan jawabanya.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wahai, Kabupaten Maluku Tengah nomor: 037/25/2004 tanggal 25 Februari 2004. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P kemudian diparaf.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 45. tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Morokai, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah. Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
  - Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2013 lalu;
  - Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 kali;
  - Bahwa Tergugat telah memiliki wanita lain, dan Saksi sering melihat Tergugat bersama wanita lainnya itu;

- Bahwa perempuan itu bernama Susi;
  - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 2 tahun dan tinggal bersama orang tuanya;
  - Bahwa ada dari pihak keluarga Penggugat yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Morokai, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah. Saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat dan Saksi tidak ada hubungan nasab dengan Tergugat. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal bersama;
  - Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2013 lalu;
  - Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adanya perempuan lain;
  - Bahwa Saksi sering melihat Tergugat selalu bersama perempuan lain;
  - Bahwa perempuan itu biasa dipanggil Susi;
  - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013;
  - Bahwa Tergugat sekarang tinggal bersama orang tuanya;
  - Bahwa ada dari pihak keluarga Penggugat yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat kemudian menyatakan mencukupkan keterangan dan buktinya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka menunjuk Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini sebagai bagian dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolut*) Pengadilan Agama, *vide* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dan Penggugat memiliki *legal persona standi in iudicio* mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, *vide* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil menurut tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka panggilan tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan resmi dan patut, dan ketidakterdatangan Tergugat dinyatakan tidak disebabkan suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat untuk rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dilaksanakan, *vide* Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II.

Menimbang, bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, *vide* Pasal 155 Rbg.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dapat diuraikan alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memasuki bulan Oktober 2013, Penggugat dan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan percekocokan yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah selama kurang lebih 2 tahun, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, dan tidak ada kabar dari Tergugat sampai sekarang.

Menimbang, bahwa bersandar pada alasan-alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ialah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak membantah gugatan Penggugat, Penggugat tetap wajib pembuktian, *vide* Pasal 283 R.Bg. Dan dimaksudkan untuk menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti (P) dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah dan dapat diterima, *vide* Pasal 301 R.Bg. Fotokopi tersebut bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka telah dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg., serta tidak dibantah oleh Tergugat, maka akta tersebut dinyatakan sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan mendukung dalil gugatan poin (1) tentang adanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, maka dalil gugatan Penggugat poin (1) oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa para Saksi Penggugat telah dewasa dan masing-masing adalah adik kandung dan sepupu Penggugat, yaitu orang-orang yang dipandang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga layak didengar keterangannya karena *relatif* lebih mengetahui peristiwa dan sifat persengketaan Penggugat dan Tergugat secara *in konkreto*.

Menimbang, bahwa para Saksi Penggugat secara terpisah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, sehingga dapat dipertimbangkan keterangannya.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal dan sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat. merupakan keterangan yang didasari atas pengetahuan para Saksi juga bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 308 (ayat 1 dan 2) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkarannya serta berpisah tempat tinggal, dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang tidak bersesuaian satu sama lain dan tidak mendukung dalil gugatan tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan keterangan para Saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA);

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis oleh sebab bertengkar dan kini keduanya telah berpisah tempat tinggal, dan sejak pisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan yang tidak didukung oleh bukti, tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan pendapatnya dalam pertimbangan-pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, maka Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, *vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian keduanya pisah tempat tinggal dan sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh Majelis Hakim dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi peselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan tersebut adalah telah berdasarkan hukum, *vide* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hubungan suami istri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa telah terbukti pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, hingga pisah tempat tinggal dan sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya. Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat



menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secara optimal mendamaikan Penggugat untuk rukun dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat telah tidak berhasil, merupakan realita keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga secara rukun dan harmonis, dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh Penggugat dan Tergugat. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam.

Menimbang, bahwa cerai gugat yang diajukan Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka tuntutan Penggugat dinyatakan berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua patut **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, serta tidak pula Tergugat mengajukan sanggahan kewenangan mengadili dan ternyata gugatan

Penggugat mempunyai dasar hukum, maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka talak yang dijatuhkan pengadilan adalah talak ba'in shughraa.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka meskipun tidak dituntut oleh Penggugat dalam petitum gugatan, namun Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, KUHPerdara, R.Bg., dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shughraa Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1437 H oleh kami Drs. MURSIDIN, MH. sebagai Ketua Majelis, ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI., dan BURHANUDIN MANILET, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi oleh Drs. Abdul Aziz Nurlette sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. MURSIDIN, MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI.

BURHANUDIN MANILET, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. ABDUL AZIZ NURLETTE

Rincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp300.000,00
4. Biaya redaksi	Rp5.000,00
5. Biaya meterai	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp391.000,00

Terbilang: (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)